



P E N E T A P A N

Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Februari 2019 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL, dalam perkara antara :-----

ZAINUDIN, S.Pd BIN KEMIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ex. Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Kemang Manis, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada:-----

1. Sopian Saidi Siregar, S. Pd., S. H.;-----
2. Saman Lating, S. H.;-----
3. Rendra E. Fransisko, S. H.-----
4. Iswany Manurung, S. H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Sopian Siregar & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: : 015/SS-SK.TUN/I/2019 tanggal 7 Januari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

-----M E L A W A N-----

BUPATI KAUR, Tempat Kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Komplek Perkantoran Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: -----

Penetapan No: 12/G/2019/PTUN.BKL Hal. 1 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasrul Imran, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten
Kaur);-----

2. Juprizal Nurabadi, S.H., M.H. Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun
Padang Kempas Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (Jabatan: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
dan HAM Setda Kabupaten Kaur);-----

3. Mexhaizer, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:
Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-
126/B.II/2019 tanggal 18 Februari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

2. Surat Permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 1
Maret 2019, Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara Nomor
:15/G/2019/PTUN.BKL ;-----

3. Surat Kuasa Khusus untuk mencabut perkara Nomor
:15/G/2019/PTUN.BKL tertanggal 25 Februari 2019; -----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL,
masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkara
Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL, sesuai surat tanggal 1 Maret
2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu dan diterima dalam acara pemeriksaan
dismissal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 jls. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-

Penetapan No: 15/G/2019/PTUN.BKL Hal. 2 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 ; -----

M E N E T A P K A N :-----

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 12 Maret 2019

PANITERA

KETUA,

Ttd

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S. H.

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 25.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No: 15/G/2019/PTUN.BKL Hal. 3 dari 3 Hal.